



PUTUSAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1024/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cera' Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir SMA, pekerjaan Kapster Salon, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama

Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 24 Oktober 2013 pada register perkara nomor 1024/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 24 Oktober 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 28 Desember 2008 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 61/21/11/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, bertanggal 02 Februari 2009.

Hal. 1 dari 11 Put. No.1024/Pdt.G/2013rf>A. Wtp.

2 Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tdrugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 1 tahdp dend^n bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Jalan Gunung Klabat dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, dan telah dikarunia seorang anak bernama Aldian Zeldy Toto bin Artdiamsyah, umur 4 tahun dan anak tersebut saat ini dalam asuhan penggugat.



lahir batin kepada penggugat yang hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya.

4 Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bai'n shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).
- 3 Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau

Hal. 2 dan 11 Put. No.1024A³dt.G/201yPA. Wip.

menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 10 tanggal 2 Januari 2014.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone Nomor: 61/21/11/2009 Tanggal 02 Februari 2009, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:


- 1 saksi, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 28 Desember 2008.



Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih satu tahun di rumah orang tua penggugat di Jl. Gunung Klabat dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Tonra.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama penggugat.
- Bahwa selama tinggal bersama tersebut pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2009 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah karena tergugat pergi ke Banten untuk bertugas sebagai pegawai Negeri Sipil (guru), namun tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada penggugat.



Hal. 3 dari 11 Put. No.1024/Pdt.G/2013/PA. Wtp.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun lebih lamanya dan sudah tidak saling menghiraukan lagi.
 - Bahwa sudah pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.
- 2 saksi, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 28 Desember 2008.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih satu tahun di rumah orang tua penggugat di Jl. Gunung Klabat dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Tonra.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama penggugat.
 - Bahwa selama tinggal bersama tersebut pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2009 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah karena tergugat pergi ke Banten untuk bertugas sebagai pegawai Negeri Sipil (guru), namun tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun lebih lamanya dan sudah tidak saling menghiraukan lagi.
 - Bahwa sudah pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan telah menyampaikan mpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan tatau apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dan 11 Put. No.1024/Pdt.G/2013/PA. Wtp.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, makia semu^//ial yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

< 77/

. bagiar^yang tidak

V
/

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap, maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2009 mulai goyah disebabkan karena tergugat berangkat ke Banten untuk bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan jaminan nafkah hingga sekarang sudah tiga tahun lamanya.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan Tanete Riattang,

Hal. 5 dari 11 Put. No.1024/Pdt.G/2013A=>A. Wtp.

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti s setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat lforrhil dan materil sebagai bukti otentik.

Kabupaten Bone pada tanggal 28 Desember 2008 dan su setelah uat dan c

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan lebih kurang tiga tahun lebih lamanya.
- Bahwa upaya untuk merukunkan kedua belah pihak telah dilakukan, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahny tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.
 tangga Penggugat
 ilan Desember 2009

Tergugat
 ah tangga

Hal. 7 dari 11 Put. No.1024/Pdt.G/201&PA. Wtp.

STS;) ■_!

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan ^ergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (w'de Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.


Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

- 1 Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

4—1 <_—* V fl—la j—t—>f Ji put —L*. <j_4 (j—PJ O—*

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Artinya: "Apabila Penggugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)

3 Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:
Hal. 8 dan 11 Put. No.1024/Pdt.G/2013/PA. Wtp.

Ailia

AJc- Jlla

fJC- £lj.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENG ADILI

1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
Hal. 9 dari 11 Put. No.1024/Pdt.G/2013/PA. Wtp.

3

Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.

4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 447.000,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 M. berkeputusan dengan tanggal 09 Rabiulawwal 1435 H, oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H., M.H. dan Drs. M. Yahya masing- masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim- hakim anggota tersebut dan oleh A. Asmawi, S.Ag sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,



Ketua majelis,


Drs. H.M. Ridwan Pa
Hakim anggota,

Drs. M. Yahya

Ila, SH., MH.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

panitera pengganti,

A. Asmawi, S.Ag

Hal. 10 dan 11 Put. No.1024/cdt.G/2013fr>A. Wtp.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	356.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	447.000,-

(empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No.1024/Pdt.G/2013/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)